



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN KREDITUR TERHADAP
BANK PESERTA SINDIKASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT SINDIKASI**

*The Responsibility Of The Lead Creditor To Lender In
Loan Syndication Agreement*

**JEANYNA MIGE ROSTANTI
NIM. 080710101078**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN KREDITUR TERHADAP
BANK PESERTA SINDIKASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
SINDIKASI**

***RESPONSIBILITY LEADER CREDITORS OF LENDERS IN
LOAN SYNDICATION AGREEMENT***

**JEANYNA MIGE ROSTANTI
NIM. 080710101078**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

**Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah
membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh
yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.**


(Mario Teguh)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terimakasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Darmawan S.H dan Ibunda tercinta B.S Panca Martika yang sangat saya sayangi dan banggakan.
2. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat TK, SD, SLTP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku di fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus ikhlas tanpa pamrih memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi saya.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta yang sangat saya banggakan sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan.



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JEANYNA MIGE ROSTANTI

NIM : 080710101078

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN KREDITUR TERHADAP BANK PESERTA SINDIKASI DALAM PERJANJIAN SINDIKASI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juli 2012

Yang menyatakan,

JEANYNA MIGE ROSTANTI
NIM 080710101078

**TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN KREDITUR TERHADAP
BANK PESERTA SINDIKASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
SINDIKASI**

***RESPONSIBILITY LEADER CREDITORS OF LENDERS IN
LOAN SYNDICATION AGREEMENT***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**JEANYNA MIGE ROSTANTI
NIM. 080710101078**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 16 JULI 2012

Oleh :

Pembimbing

Kopong Paron Pius, S.H.,S.U

NIP:19480903 1989002 1 001

Pembantu Pembimbing

Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H.,M.Hum

NIP: 19801026 2008122 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN KREDITUR TERHADAP BANK
PESERTA SINDIKASI DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI**

Oleh :

JEANYNA MIGE ROSTANTI

NIM 080710101078

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Kopong Paron Pius, S.H.,S.U

Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H.,M.Hum

NIP:19480903 1989002 1 001

NIP: 19801026 2008122 001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

NIP 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 25

Bulan : Juli

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP 19631201 1989021 001

Ikarini Dani W, S.H., M.H.

NIP 19730627 1997022 001

Anggota Penguji :

Kopong Paron Pius, S.H.,S.U

NIP:19480903 1989002 1 001

Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H.,M.Hum

NIP: 19801026 2008122 001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN KREDITUR TERHADAP BANK PESERTA SINDIKASI DALAM PERJANJIAN SINDIKASI**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Pembantu Pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;

7. Bapak Sugijono, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
8. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan.
9. Ayahanda Darmawan S.H dan Ibunda B.S Panca Martika yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas segala limpahan curahan kasih sayang, kerja keras, dan dukungan semangatmu selama ini yang tidak ada batasnya. Semoga ini dapat menjadi kebanggaanmu;
10. Kakakku Vando Dariksa dan Janarka Dwi Atmaja serta adikku Febklinen Wahyu Putra Ramadhan yang sangat saya cintai dan banggakan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada saya sehingga menjadikan hidup saya bahagia.
11. Sahabat-sahabatku tercinta, Riyanti Mayang Sari, Kurniati Millah Astri, Devi Sastaviyana Rachman, Faradilasari, Nourma Yulita, Mia Banmal, Asty, Ruri, Shanti. Terima Kasih atas segala dukungan semangat dan perhatian yang kalian berikan;
12. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 15 Juli 2012

RINGKASAN

Perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang begitu pesat baik didalam maupun diluar negeri membuat persaingan usaha menjadi ketat dan padat.. Pengusaha biasanya menggunakan jasa kredit dari bank untuk memenuhi modalnya dalam membangun suatu usaha maupun proyek, namun yang menjadi permasalahannya tidak semua permohonan kredit diterima bank apalagi jika jumlahnya besar karena mengandung resiko yang tinggi. Hal inilah yang mendorong bank menciptakan suatu sitem kredit baru yaitu kredit sindikasi dimana resiko yang ditanggung tidak besar lagi karena resiko tersebut nantinya akan ditanggung oleh beberapa kreditur, karena jumlah kreditur dalam kredit sindikasi ini lebih dari satu bahkan bisa puluhan maka diperlukan pemimpin kreditur untuk mewakili para kreditur lainnya dalam berhubungan dengan debitur. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu: *Pertama* apa latar belakang dibuatnya perjanjian sindikasi dalam kalangan perbankan. *Kedua* apa bentuk hubungan hukum antara pemimpin kreditur (Lead Kreditur) dengan bank peserta sindikasi. *Ketiga* apa yang menjadi tanggung jawab pemimpin kreditur terhadap bank peserta sindikasi dan debitur dalam perjanjian kredit sindikasi. Adapun tujuan penulisan ialah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas yaitu untuk mengetahui latar belakang terbentuknya perjanjian kredit sindikasi, memahami bentuk hubungan hukum antara pemimpin kreditur (lead kreditur) dan bank peserta sindikasi serta mengetahui dan memahami tanggung jawab pemimpin kreditur (lead kreditur) terhadap bank peserta sindikasi. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan dilanjutkan analisa bahan hukum.


Kajian pustaka dalam skripsi ini berisikan beberapa subbab antara lain : *pertama* perjanjian kredit yang menjelaskan tentang pengertian perjanjian kredit,

prinsip perjanjian kredit, macam-macam kredit, *kedua* karakteristik kredit sindikasi yang menjelaskan tentang definisi perjanjian kredit sindikasi, dasar hukum perjanjian kredit sindikasi, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sindikasi, jenis dan ciri-ciri kredit sindikasi *ketiga* pengertian dan jenis tanggung jawab.

Awal mula terbentuknya kredit sindikasi dilatar belakangi oleh kebutuhan hidup manusia yang selalu meningkat setiap waktunya yang juga berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan pembiayaan khususnya dalam dunia bisnis, karena para pengusaha juga ingin mengembangkan usahanya sesuai dengan kebutuhan pasar. Jika kebutuhan pembiayaan meningkat permohonan kredit di bank juga meningkat dalam arti permohonan kredit jumlahnya akan semakin besar sehingga mengandung resiko yang tinggi apabila ditanggung oleh satu bank saja. Besarnya jumlah kredit diatur oleh peraturan BMPK sehingga tidak memungkinkan bank melampaui batas pemberian kredit seperti yang ditentukan dalam peraturan BMPK. Hal-hal tersebutlah yang mendorong bank untuk melakukan kredit sindikasi guna menguntungkan kedua belah pihak yaitu nasabah (debitur) dan pihak bank itu sendiri. Bentuk hubungan hukum dalam perjanjian kredit sindikasi dapat terjadi dengan pemberian kuasa atau wewenang dari pihak bank peserta sindikasi dan debitur terhadap lead creditor secara tertulis yang mana ada dalam mandate maupun isi perjanjian kredit sindikasi. Tanggung jawab lead creditor terhadap debitur dan bank peserta sindikasi adalah membentuk kredit sindikasi sesuai dengan *mandate* yang diberikan debitur sampai ditandatangani perjanjian kredit sindikasi, menghubungkan bank peserta sindikasi dengan debitur karena lead creditor merupakan wakil dari bank peserta sindikasi, mengadministrasikan segala bentuk transaksi yang terjadi antara bank peserta sindikasi dengan debitur.

Lead creditor yang dinjuk oleh bank peserta sindikasi tidak seharusnya merangkap jabatan sebagai manager sindikasi dan agent bank karena semakin banyak tugas atau tanggung jawab yang dipegang oleh satu bank maka akan menimbulkan kekhawatiran bank tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Manager sindikasi dalam menjalankan tugasnya harus cermat dan teliti

dalam mengenal nasabah agar memperkecil kemungkinan kredit macet dalam kredit sindikasi yang dibentuknya, Peran lead creditor dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi sangatlah penting oleh karena itu baik bank peserta sindikasi maupun debitur harus memilih lead creditor yang berkompeten dan telah berpengalaman dalam bidang kredit sindikasi sehingga tidak menimbulkan kerugian antara para pihak yang terlibat.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJIAN	x
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	2
2.1 Perjanjian Kredit	2
2.1.1 Pengertian Perjanjian Kredit	2
2.1.2 Prinsip Perjanjian Kredit	10
2.1.2 Macam-macam Kredit	16

2.2 Karakteristik Kredit Sindikasi	22
2.2.1 Definisi Perjanjian Kredit Sindikasi.....	22
2.2.2 Dasar hukum perjanjian kredit sindikasi.....	23
2.2.3 Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Perjanjian Sindikasi.....	25
2.2.4 Jenis dan Ciri-ciri Kredit Sindikasi	26
2.3 Pengertian dan Jenis Tanggung Jawab.....	29
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Latar Belakang Terbentuknya Perjanjian Kredit Sindikasi..	31
3.1.1 Peningkatan Kebutuhan Pembiayaan	31
3.1.2 Besarnya jumlah kredit.....	32
3.1.3 Mengatasi Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	33
3.1.4 Memberikan Beberapa Keuntungan	36
3.2 Hubungan Hukum antara Lead Creditor dengan Bank Peserta Sindikasi	38
3.3 Tanggung Jawab Hukum Lead Creditor Terhadap Bank Peserta Sindikasi dan Debitur.....	41
3.3.1 Tanggung jawab hukum lead creditor terkait dengan isi klausul dalam dokumen	45
3.3.2 Tanggung jawab lead creditor berdasarkan isi perjanjian kredit sindikasi.....	53
BAB 4 PENUTUP.....	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran.....	67

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Umum

